

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1100, 2016

KEMENDAGRI. Pemerintahan Desa. Administrasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 5. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
- 6. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
- 7. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
- 8. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
- 9. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Administrasi Umum:
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan; dan
- e. Administrasi Lainnya.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.
- (2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa

- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan
 - b. pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Bagian Kedua Administrasi Umum

Pasal 5

(1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.

- (2) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Buku Peraturan Di Desa;
 - b. Buku Keputusan Kepala Desa;
 - c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
 - d. Buku Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Buku Tanah Kas Desa:
 - f. Buku Tanah di Desa;
 - g. Buku Agenda;
 - h. Buku Ekspedisi; dan
 - i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Administrasi Penduduk

Pasal 6

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk.
- (2) Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Buku Induk Penduduk;
 - b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
 - c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
 - d. Buku Penduduk Sementara; dan
 - e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.
- (3) Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap

- akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Administrasi Keuangan Desa

Pasal 7

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Buku APB Desa;
 - b. Buku Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - d. Buku Kas Umum;
 - e. Buku Kas Pembantu; dan
 - f. Buku Bank Desa.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Administrasi Pembangunan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan.
- (2) Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;

- c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
- d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Administrasi Lainnya

Pasal 9

- (1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dimuat dalam Buku Administrasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
 - Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah
 Desa; dan
 - c. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LembagaAdat dalam buku Lembaga KemasyarakatanDesa/Lembaga Adat.
- (3) Pendataan kegiatan dan tata cara pengisian buku Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

Pemerintah desa yang telah selesai melakukan pencatatan buku administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 melaporkan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa secara nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan
 - e. melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat
- (3) Pelimpahan kewenangan kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
 - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A. ADMINISTRASI UMUM

A.1 BUKU PERATURAN DI DESA

MENGETAHUI

KEPALA DESA

dalam Berita Desa

Kolom 10:

NOMOR URUT	JENIS PERATURAN DI DESA	NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN	TENTANG	URAIAN SINGKAT	Tanggal Kesepakatan Peraturan Desa	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA	кет.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

-	
Cara Pengis	sian:
Kolom 1:	Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya
	Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa yang dicatat.
Kolom 2:	Diisi dengan jenis peraturan di Desa yaitu Peraturan Desa,
	Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 3:	Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun ditetapkannya
	Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan
	Kepala Desa.
Kolom 4:	Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama
	Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.
Kolom 5:	Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Peraturan
	Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa
	yang telah ditetapkan
Kolom 6:	Diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dari kesepakatan pemerintah desa
	dan BPD (khusus untuk peraturan Desa)
Kolom 7:	Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun
	pelaporan kepada Bupati/Walikota.
Kolom 8:	Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya
	dalam lembaran desa.
Kolom 9	Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

SEKRETARIS DESA

A.2 BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR URUT	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN	КЕТ.
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI <u>KEPALA DESA</u>	SEKRETARIS DESA

Cara Pengisian:

Kolom 1:	Diisi dengan	nomor	secara	berurut	sesuai	dengan	banyaknya
	Keputusan Ke	epala De	sa yang	dicatat.		_	

Kolom 2: Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Kepala Desa.

Kolom 3: Diisi dengan judul/penamaan keputusan Kepala Desa.

Kolom 4: Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Keputusan Kepala Desa yang dicatat

Kolom 5: Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota.

Kolom 6: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

A.3 BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA

NOMOR URUT	JENIS BARANG/ BANGUNAN			RANG/BANGU	JNAN		BAR BAN A	ADAAN RANG/ GUNAN WAL HUN	PENC	BARANG/B.	KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN				
	DANGUNAN	DIBELI SENDIRI	BA PEMERINTAH	BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI KAB/ KOTA					RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENG HAPUSAN	BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10	11	12	13	14	15	16

SEKRETARIS DESA

Cara Pengisian:

MENGETAHUI

KEPALA DESA

- Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
- Kolom 2: Diisi dengan jenis barang/bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
- Kolom 3: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Desa
- Kolom 4: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah
- Kolom 5: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi
- Kolom 6: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kab./Kota
- Kolom 7: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan
- Kolom 8: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik
- Kolom 9: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak
- Kolom 10: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak
- Kolom 11: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual
- Kolom 12: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena disumbangkan
- Kolom 13: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan
- Kolom 14: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik
- Kolom 15: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak
- Kolom 16: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.4 BUKU APARAT PEMERINTAH DESA

NOMOR URUT	NAMA	NIAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT DAN TGL LAHIR	AGAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Cara Pengisian:

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah Aparat Pemerintahan Desa termasuk anggota BPD.

Kolom 2: Diisi dengan nama lengkap.

Kolom 3: Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Desa bagi perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Kolom 4: Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat Pemerintahan Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Kolom 5: Diisi dengan jenis kelamin, L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan).

Kolom 6: Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.

Kolom 7: Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan.

Kolom 8: Diisi dengan pangkat/golongan aparat desa bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kolom 9: Diisi dengan nama jabatan masing-masing Perangkat Desa dan anggota BPD.

Kolom 10: Diisi dengan pendidikan formal terakhir.

Kolom 11: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan perangkat desa dan anggota BPD.

Kolom 12: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian.

Kolom 13: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

A.5 BUKU TANAH KAS DESA

NMOR	ASAL TANAH	NOMOR SERTI- FIKAT BUKU	LUAS				PEROL	ehan ti	ďD		JENISTKD					PATOK TANDA BATAS		PAF NA	PAN MA	LOKASI	PERUNTUKKAN	MUTASI	KET
URUT	KAS DESA	BUKU LETTER C/ PERSIL	(m)	KELAS	ASLI MILIK DESA	PEME RINTAH	PROV	KAB/ KOTA	LAIN- LAIN	TGL PEROLEHAN	SA WAH	TE GAL	KE BUN	TAMBAK/ KOLAM	TANAH KERING/ DARAT	ADA	TDK ADA	ADA	TDK ADA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																						·	

MENGETAHUI
KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA

Cara Pengisian:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah kas Desa
- Kolom 2: Diisi dengan asal tanah kas Desa.
- Kolom 3: Diisi dengan nomor sertifikat, atau buku Letter C, atau Persil.
- Kolom 4: Diisi dengan luas tanah kas Desa dalam meter persegi (M2).
- Kolom 5: Diisi dengan kelas tanah kas Desa (SI, DI, dan sebagainya).
- Kolom 6: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang perolehannya dibeli atas biaya Pemerintah Desa.
- Kolom 7: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah.
- Kolom 8: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi.
- Kolom 9: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Kolom 10: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan lainnya.
- Kolom 11: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah kas Desa.
- Kolom 12: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis sawah.
- Kolom 13: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tegalan.
- Kolom 14: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis kebun.
- Kolom 15: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tambak/kolam.
- Kolom 16: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tanah kering/darat.
- Kolom 17: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada patok tanda batas.
- Kolom 18: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada patok tanda batas.
- Kolom 19: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada papan nama.
- Kolom 20: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada papan nama.
- Kolom 21: Diisi dengan nama lokasi tanah kas Desa.
- Kolom 22: Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah kas Desa.
- Kolom 23 Diisi setiap terjadi mutasi tanah kas Desa.
- Kolom 24: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.6 BUKU TANAH DI DESA

			Г		STAT	US HAI	AMAT								Pi	ENGGUN	AAN TANAF	[(M²)							
	NAMA PER-				SUDA SERTI	H FIKAT			BELUI Serti			NON PERTANIAN PERTANIAN													
NOMOR URUT	ORANGAN / BADAN HUKUM	JML (MP)		HGB	HP	HGU	HPL	MA	VI	TN	PERUMAHAN	PERDAGANGAN DAN JASA	PERKANTORAN	INDUSTRI	FASILITAS UMUM	SAWAH	TEGALAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN PERIKANAN	HUTAN BELUKAR	HUTAN LEBAT/ LINDUNG	MUTASI TANAH DI DESA		LAIN- LAIN	KET
- 1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

MENGETAHUI
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA

Cara Pengisian:

Kolom 2: Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah Kolom 3: Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m²) Kolom 4: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Bangunan Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pakai
Kolom 4: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik Kolom 5: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Bangunan
Kolom 5: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Bangunan
Kolom 6: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pakai
Kolom 7: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Usaha
Kolom 8: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pengelolaan
Kolom 9: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik Adat
Kolom 10: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Verponding Indonesia (milik pribumi)
Kolom 11: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Tanah Negara
Kolom 12: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan
Kolom 13: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perdagangan dan jasa
Kolom 14: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran
Kolom 15: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri
Kolom 16: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum
Kolom 17: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi

Kolom 18:	Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan
Kolom 19:	Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan
Kolom 20:	Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/perikanan
Kolom 21:	Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian
Kolom 22:	Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/lindung sebagai sumber air dan
	kelestarian alam
Kolom 23:	Diisi setiap terjadi mutasi tanah di desa
Kolom 24:	Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan
Kolom 25:	Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain
Kolom 26:	Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.7 BUKU AGENDA

NOMOR	TANGGAL PENERIMAAN/		SURAT	MASUK			SURAT	KELUAR		
URUT	PENGIRIMAN SURAT	NOMOR	TANGGAL	PENGIRIM	ISI SINGKAT	NOMOR	TANGGAL	DITUJUKAN Kepada	ISI SURAT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MENGETAHUI <u>KEPALA DESA</u>	SEKRETARIS DESA
<u></u>	<u></u>

Cara Pengisian:

Kolom 1:	Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk
	dan keluar
Kolom 2:	Diisi dengan tanggal diterimanya surat atau tanggal pengiriman surat
Kolom 3:	Diisi dengan nomor surat masuk
Kolom 4:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk
Kolom 5:	Diisi dengan nama instansi pengirim surat masuk

Kolom 6: Diisi dengan perihal surat masuk Kolom 7: Diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 8: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar

Kolom 9: Diisi dengan nama instansi yang dituju Kolom 10: Diisi dengan perihal surat keluar

Kolam 11: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.8 BUKU EKSPEDISI

NOMOR URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM	DITUJUKAN KEPADA	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6			

MENGETAHUI <u>KEPALA DESA</u>	SEKRETARIS DESA
<u></u>	<u></u>
a Pengisian:	

Cara

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat dikirim

Kolom 3: Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dan nomor surat dikirim

Kolom 4: Diisi dengan perihal surat yang dikirim Diisi dengan nama pihak yang dituju Kolom 5:

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu Kolom 6:

A.9 BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA

MENGETAHUI

KEPALA DESA

NOMOR URUT	JENIS PERATURAN DI DESA	NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN	DIUNDAN	DIUNDANGKAN					
				TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7			

	<u></u>
Cara Pengisi	an:
Kolom 1:	Diisi dengan nomor urut pencatatan lembaran Desa dan Berita Desa
Kolom 2	Diisi dengan jenis peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 3:	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun di tetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 4:	Diisi dengan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 5:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 6:	Diisi dengan nomor, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
Kolom 7:	Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

SEKRETARIS DESA

B. ADMINISTRASI PENDUDUK

B.1 BUKU INDUK PENDUDUK

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP/ PANGGILAN	JENIS KELAMIN	STATUS PERKA WINAN	TEMPAT TANGG LAHII TEMPAT LAHIR	AL	AGAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	DAPAT MEM BACA HURUF	KE WARGANEGARAAN	ALAMAT LENG KAP	KEDU DUKAN DLM KELU ARGA	NIK	NOMOR KK	KET
1	2	3	4	5	5 6		8	9	10	11	12	13	14	15	16

MENGETAHUI <u>KEPALA DESA</u>	SEKRETARIS DESA

Cara Pengisian:

Kolom 1:	Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan
	seterusnya sesuai dengan jumlah kartu keluarga setiap kepala
	keluarga disediakan satu halaman dan diiisi secara berurut
	berdasarkan kartu keluarga yang sudah diisi oleh kepala keluarga

Kolom 2: Diisi dengan nama lengkap dan atau kalau ada disebutkan nama panggilan.

Kolom 3: Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan)

Kolom 4: Diisi dengan Status Perkawinan yaitu K yang sudah Kawin, BK yang Belum Kawin, JD Janda, DD Duda

Kolom 5: Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan

Kolom 6: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan

Kolom 7: Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan

Kolom 8: Diisi dengan Pendidikan terakhir baik formal maupun informal

Kolom 9: Diisi dengan jenis pekerjaan

Kolom 10: Diisi dengan huruf L (bagi yang dapat membaca huruf latin), D (Daerah), A (Arab), AL (Arab dan Latin), AD (Arab dan Daerah), dan ALD (Arab, Latin, Daerah)

Kolom 11: Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA)

Kolom 12: Diisi dengan alamat lengkap

Kolom 13: Diisi dengan KK (Kepala Keluarga), Ist (Istri), AK (Anak Kandung), AA (Anak Angkat), Pemb (Pembantu).

Kolom 14: Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan

Kolom 15: Diisi dengan nomor Kartu Keluarga

Kolom 16: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

B.2 BUKU MUTASI PENDUDUK DESA

BUKU MUTASI PENDUDUK DESA BULAN ... TAHUN ...

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP/		PAT & AL LAHIR	JENIS	KEWARGA	PENAM	BAHAN	PENGURANGAN							
	PANGGILAN	TEMPAT	TANGGAL	KELAMIN	NEGARAAN	DATANG DARI	TANGGAL	PINDAH KE	TANGGAL	GGAL MENINGGAL TANGG					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

MENGETAHUI

KEPALA DESA

Kolom 13:

tersebut

Cara Pengis	sian:
Kolom 1:	Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan seterusnya sesuai dengan urutan mutasi/perubahan penduduk
Kolom 2:	Diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan yang bersangkutan
Kolom 3:	Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan
Kolom 4:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan
Kolom 5:	Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan)
Kolom 6:	Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
Kolom 7:	Diisi dengan asal tempat dan alamat semula dari penduduk yang baru
	datang
Kolom 8:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan dari penduduk
	yang baru ke Desa dimaksud
Kolom 9:	Diisikan dengan lokasi tujuan pindah
Kolom 10:	Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun kepindahan sesuai dengan surat keterangan pindah
Kolom 11:	Diisikan dengan tempat meninggal dari orang tersebut
Kolom 12:	Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun atas meninggalnya orang

SEKRETARIS DESA

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

B.3 BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK

BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN ... TAHUN ...

						MLAH PENDUDI	UK AWAL BULA	N		TAMBAHAN BULAN INI											AN BU	LAN INI				JML PENDUDUK AKHIR BULAN						
NOMOR	NAMA DUSUN/					LAHIR				DATANG		MENINGGAL		PIND				WNA				CONTINE	JML	JML	KET							
URUT	LINGKUNGAN	Ь.	P	ъ.	P	JLH KK	ANGGOTA	JIWA	W	NA	W	-	W		1/4	NI	W.	VA.	1/4	/NI	W	NA	W	/NI	W	NA	W		JML	ANGGOTA	JIWA	L L
			<u> </u>	_	Ľ		KELUARGA	(7+8)	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	KK	KELUARGA	(31+32)	
1	2	3	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	26	29	30	31	32	33
																															l	
																															l	
																															l	
									1											l			l				l	l			l	
								MEN	OPT	A I I I	TT																					
								KEPA	\LA	DES	<u>A</u>						S	EKF	RETA	\RIS	DES	3A										

Cara pengisian Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk:

Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun/lingkungan di Desa yang Kolom 1:

bersangkutan

Kolom 2:

bersangkutan
Diisi dengan nama dusun atau wilayah bagian Desa dari Desa yang bersangkutan.
Kolom (3) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing. Kolom (4) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing. Kolom (5) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia. Kolom (6) diisi dengan jumlah perempuan Warga Negara Indonesia. Kolom (7) diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom (8) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom (8) diisi dengan jumlah penduduk dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (7) dan kolom (8) Kolom (10) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (11) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (12) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (15) diisi jumlah tambahan perempuan bagi Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (16) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (16) diisi dengan jumlah tambahan perempuan dari Warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (17) diisi dengan jumlah tambahan perempuan dari Warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (17) diisi dengan jumlah tambahan perempuan dari Warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom 10 - 17:

Kolom 18 - 21: (Kolom 18) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing. kolom (19) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing, Kolom (20) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Indonesia, Kolom (21) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Indonesia.
Diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari Warga Negara Asing
Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Asing
Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Indonesia
Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Indonesia
Kolom (26) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing, Kolom (27) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing, Kolom (28) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia, Kolom (29) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Indonesia, Kolom (31) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom (32) diisi dengan jumlah jiwa dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (30) dan kolom (31)
Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. (Kolom 18) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing, kolom (19) diisi dengan

Kolom 22: Kolom 23: Kolom 24: Kolom 25:

Kolom 26 - 31:

Kolom 32: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

B.4 BUKU PENDUDUK SEMENTARA

BUKU PENDUDUK SEMENTARA TAHUN

NOMOR	NAMA I PNOVAD		NIS AMIN	NOMOR IDENTITAS/	TEMPAT DAN TANGGAL	PEKER	KEWARGANI	DGA RAAN	DATANG DARI	MAKSUD DAN TUJUAN	NAMA DAN ALAMAT YO	DATANG TANGGAL	PERGI TANGGAL	KBT
URUT	LENGKAP	L	P	TANDA PENGENAL	LAHIR/ UMUR	JAAN	KEBANGSAAN	KETURUNAN	KBDATANGAN		DIDATANGI	TANGGAL	1 Bros Haround	
1	2	ε	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(
1 1														i
1 1														í
1 1														1

	MENGETAHUI		
	KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	
Buku ini diis	i apabila setiap orang baik warga negara indonesi atauput	n asing yang melakukan kunjun	gan singkat ke suatu desa (tamu).
Buku ini terd	liri dari 15 kolom dengan cara pengisian sebagai berikut :	0.00	, ,
	Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan s		penduduk sementara
	,	so to a do a so a da a do a goar jarrina	Political collisions
Kolom 2:	Dijej dengan nama lengkan tamu yang bersangkutan		

Kolom 2:
Diisi dengan nama lengkap tamu yang bersangkutan
Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki)
Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki)
Diisi dengan huruf P (untuk Perempuan)
Diisi dengan nomor identitas atau tanda pengenal dari tamu yang bersangkutan
Diisi dengan nama desa dan kecamatan serta Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan dilahirkan dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan

Kolom 7:
Diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, karyawan, buruh, nelayan, mahasiswa dan lain sebagainya, kalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip (-)
Diisi dengan WNI bagi penduduk asli Warga Negara Indonesia
Kolom 9:
Diisi dengan nama negara asalnya, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing
Kolom 10:
Diisi dengan lokasi/tempat kedatangan/asal tamu yang bersangkutan
Diisi dengan maksud dan tujuan kedatangan tamu yang bersangkutan

Kolom 12: Diisi dengan nama dan alamat yang dikunjungi di desa yang bersangkutan Kolom 13: Diisi dengan tanggal kedatangan di desa yang bersangkutan Kolom 14: Diisi dengan tanggal kepergian/kepulangan tamu yang bersangkutan Kolom 15: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

B.5 BUKU KARTU TANDA PENDUDUK DAN BUKU KARTU KELUARGA

BUKU KARTU TANDA PENDUDUK TAHUN...... DAN BUKU KARTU KELUARGA

NOMOR URUT	NO. KK	NAMA LENGKAP	NIK	JENIS KELAMIN	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	Gol. Darah	AGAMA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	STATUS PERKAWINAN	TEMPAT DAN TANGGAL DIKELUARKAN	STATUS HUB. KELUARGA	KEWARGANEGARAAN	ORANG	TUA	TGL MULAI TINGGAL DI DESA	KET
															AYAH	IBU		i I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

SEKRETARIS DESA

MENGETAHUI

KEPALA DESA

Cara Pengisian:
Kolom 1:
Kolom 2:
Kolom 3:
Kolom 4:
Kolom 5:
Kolom 6:
Kolom 7:
Kolom 8:
Kolom 9:
Kolom 10:
Kolom 11: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya kartu keluarga yang dicatat. Diisi dengan nomor Kartu Keluarga
Diisi dengan Nama Lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan
Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan)
Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran
Diisi dengan golongan darah
Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan
Diisi dengan Pendidikan terakhir
Diisi dengan Pekerjaan
Diisi dengan Alamat Tempat Tinggal lengkap dengan RT/RW
Diisi dengan Status Perkawinan
Diisi dengan tempat dan tanggal dikeluarkan E-KTP

Kolom 11: Kolom 12: Kolom 13:

Diisi dengan Status Hubungan Keluarga (Bapak, Ibu, Anak, atau Hubungan lainnya) Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) Diisi dengan nama orang tua Kolom 14:

Kolom 15: Kolom 16 dan Kolom 17: Kolom 18:

Diisi dengan tanggal mulai tinggal di desa Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu Kolom 19:

C. ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

C.1 BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA....... TAHUN ANGGARAN......

	КО			URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
RI		NIN	G	2	(Rp.)	4
1	1			·	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1	L_		Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2	L.		Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	3			Pendapatan Lain lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
_		L	L	- dst		
2	1	2	3	Belanja Modal		
		<u> </u>	_	- Komputer	ļ	1
	Ш	<u> </u>		- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
			_	- dst		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
_				- Penggandaan		

_		_			1	
				- Konsumsi Rapat		
_		ļ.,		- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2			
				- Upah Kerja		
				- Honor		
_		\vdash		- dst		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
-	-	4	۳	- Aspal		
⊢		┢		- Pasir		
├					+	
_				- dst		
_	0	2		77 ' 4		
2	2	3		Kegiatan		
_						
2	3	_		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1	_	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
		_		- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst		
2	3	2		Kegiatan		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst		
\vdash		<u> </u>		•••••	+	
_	4	0	_	V:-4	+	
2	4	2		Kegiatan	-	
<u> </u>	_	\vdash		Did a material and a management		
2	5	L.		Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	1	
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
\vdash		\vdash	<u> </u>	- dst	-	
<u> </u>	Ļ	L				
2	5	2		Kegiatan	1	
				JUMLAH BELANJA		
L		L				
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
	_	_	_			

3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
			JUMLAH (RP)		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		
			JUMLAH (RP)	·	

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
ΊΨΤΌ
()

C.2 BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	TAHUN	ANGGARAN	•••••	
 Bidang Kegiatan Waktu Pela 				
Rincian Penda	naan:			
Nomor urut	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.				
K	ui/mengesahkan epala Desa	ı	, tanggal Pelaksana Keş	giatan
Desa.	: engan kode reke dengan kode re	•	•	2
Kolom 2: Diis Kolom 3: Diis Kolom 4: Diis men	i dengan nomor i i dengan uraian i dengan volume i dengan harg nbayar orang/ba i dengan jumlah	berupa rincian k dapat berupa ju a satuan yan rang	mlah orang/bara g merupakan	ang besaran untuk

C.3 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA...... KECAMATAN..... TAHUN ANGGARAN...

Bidang :
 Kegiatan :

			Penerim	aan (Rp.)		Pengeluar	an(Rp.)	Jumlah	
Nomor urut	Tanggal	Uraian	Dari Bendahara	Swadaya Masvarakat	Nomor Bukti	Belanja Barang dan	Belanja Modal	Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
- 1	3	*		5	ı;	7	1	١	:
		in dathers, install that installing stockhology							
		ътal							
		Out Foreigns				Total Dogs h	· '%		
		·				Total Responsition + 8 consul-			

...., tanggal

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian:

Cara Fengisian:
Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut
Kolom 2: Diisi dengan tanggal transaksi
Kolom 3: Diisi dengan uraian transaksi

Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. Diisi dengan nomor bukti transaksi Diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa Diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal Diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara Diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah Kolom 4: Kolom 5: Kolom 6: Kolom 7: Kolom 8: Kolom 9: Kolom 10:

C.4 BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUMKECAMATAN TAHUN ANGGARAN DESA

No.	Tgl.	KODE REKENING				NIN	G	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2		3					4	5	6	7	8	9
JUMLAH							Rp.	Rp.					

MENGETAHUI KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

., tanggal

...., tanggal

Cara Pengisian:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas Kolom 2: Diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3: Diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran Kolom 4: Diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran Kolom 5: Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Diisi dengan nomor bukti transaksi
Diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Diisi dengan saldo kas

Kolom 6: Kolom 7: Kolom 8: Kolom 9:

ındatangani. Kepala Desa wajib. diperiksa dan diparaf. oleh Sekretaris Desa.

C.5~BUKU~KAS~PEMBANTU

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK, RETRIBUSI, DAN PENERIMAAN LAINNYA DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	PAJA K	77 /75		PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	JUMLAH							

MENGETAHUI KEPALA DESA, BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian: Kolom 1: Kolom 2: Kolom 3 s.d 5: Diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Diisi dengan uraian penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Diisi dengan saldo buku kas bendahara

Kolom 6: Kolom 7: Kolom 8:

C.6 BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN DESA

BULAN : BANK CABANG : REK. NO. :

	TAYOGAL			PEMAS	BUKAN	P				
Vo.	THANSA GE	TRANSAIGH	19.ETF TRANSAIGH	3670944 (Rul)	BUACIA DANK (Pp.)	068.4.8184 8 (5p.)	#AJAK (Rul)	BIAYA ADMINISTRAS 1/8p.j	846150	
- 7	2	.1	-1	- It	6	7	H	9	1:0	
TOTA	ULCIVAN BARB	B BULAN NI								
TOTAL	H. BANGAKS	я комплести								
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,										

MENGETAHUI KEPALA DESA,

Cara Pengisian:
Kolom 1: Diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank
Kolom 2: Diisi dengan tanggal transaksi Bank
Kolom 3: Diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran
Kolom 4: Diisi dengan bukti transaksi
Kolom 5: Diisi dengan pemasukan jumlah setoran
Kolom 6: Diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank

Kolom 7: Diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan Kolom 8: Diisi dengan pengeluaran jumlah pajak Kolom 9: Diisi dengan pengeluaran biaya administrasi Kolom 10: Diisi dengan saldo Bank

D. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

D.1 BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TAHUN

ſ		NAMA PROYEK/	LOKASI		SUMBER	BIAYA	JUMLAH	PELAKSANA	MANFAAT	KET	
-	urut KEGIATAN		LORAGI	PEMERINTAH	PROVINSI	KAB/KOTA					SWADAYA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Γ											

	MENGETAHUI KEPALA DESA SEKRETARIS DESA
	<u></u>
Cara Pengis	sian:
Kolom 1:	Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya
	jumlah proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan
Kolom 2:	Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang direncanakan
	akan dibangun di Desa
Kolom 3:	Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang dibangun
Kolom 4:	Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud
Kolom 5:	Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud
Kolom 6:	Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah
noiom o.	Kabupaten/Kota untuk mendukung proyek/kegiatan dimaksud
Kolom 7:	Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya
11010111 7.	masyarakat dan lembaga untuk mendukung proyek/kegiatan
	dimaksud
Kolom 8:	Diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang mendukung
11010111 01	untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah hingga
	swadaya masyarakat
Kolom 9:	Diisi dengan pelaksana proyek/kegiatan dimaksud
Kolom 10:	Diisi dengan manfaat dari proyek/kegiatan yang akan dibangun
Kolom 11:	Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

D.2 BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN

BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN

NOMOR	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA/BESARAN BIAYA					SIFAT PROYEK				
URUT			PEMERINTAH	PROV	KAB/ KOTA	SWADAYA	JLH	WAKTU	BARU	LANJUTAN	PELAKSANA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	MENGETAHUI KEPALA DESA SEKRETARIS DESA SEKRETARIS DESA
	<u></u>
Cara Pengis	sian:
Kolom 1:	Diisi dengan nomor urut nama proyek/kegiatan yang akan
	dilaksanakan.
Kolom 2:	Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang direncanakan akan
	dibangun di desa
Kolom 3:	Diisi dengan besaran proyek/kegiatan dimaksud
Kolom 4:	Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah
Kolom 5:	Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi
Kolom 6:	Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari Pemerintah
	Kabupaten/Kota
Kolom 7:	Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyakarat
Kolom 8:	Diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang mendukung
	yang diperoleh dari sumber Pemerintah hingga swadaya masyarakat
Kolom 9:	Diisi dengan waktu lamanya proyek/kegiatan akan dilaksanakan
Kolom 10:	Diisi dengan sifat proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan
	proyek baru
Kolom 11:	Diisi dengan sifat proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan proyek lanjutan
Kolom 12:	Diisi dengan pelaksana proyek/kegiatan dimaksud

Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

Kolom 13:

D.3 BUKU INVENTARIS HASIL-HASIL PEMBANGUNAN

Nomor urut	JENIS/NAMA HASIL PEMBANGUNAN	VOLUME	BIAYA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI <u>KEPALA DESA</u>	SEKRETARIS DESA
<u></u>	<u></u>

Cara Pengisian:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut nama jenis/hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kolom 2: Diisi dengan uraian atau nama proyek/kegiatan yang dibangun di Desa

Kolom 3: Diisi dengan besaran proyek/kegiatan

Kolom 4: Diisi dengan besaran dukungan biaya atas proyek/kegiatan dimakud

Kolom 5: Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang dibangun Kolom 6: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

D.4 BUKU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nomor urut	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ KURSUS	BIDANG	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETARUI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA
<u></u>	<u></u>

Cara Pengisian:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut nama kader pemberdayaan masyarakat

Kolom 2: Diisi dengan nama kader yang ada di Desa

Kolom 3: Diisi dengan umur kader tersebut Kolom 4: Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) Kolom 5: Diisi dengan pendidikan formal dan informal kader pemberdayaan masyarakat

Kolom 6: Diisi dengan bidang keahlian yang ditekuni

Kolom 7: Diisi dengan alamat lengkap

MINICIPALITI

Kolom 8: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO